SETARA
Institute for Democracy and Peace

Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) 2024

DISTRAKSI HAK ASASI DI REZIM TRANSISI

Jakarta, 10 Desember 2024

Indeks HAM merupakan studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan **6 indikator** pada variabel hak sipil dan politik serta **5 indikator** pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang selanjutnya diturunkan ke dalam 50 sub-indikator.

Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling buruk, dan angka 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang paling baik. Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber dan *expert judgment* sebagai instrumen justifikasi temuan studi.

JANJI TAK TERPENUHI DALAM SATU DEKADE

Pada Indeks HAM 2024, **skor rata-rata untuk seluruh variabel adalah 3,1, yaitu turun 0,1 dari tahun 2023 sekaligus dari periode pertama Presiden Jokowi,** yaitu pada Indeks HAM 2019 yang membukukan skor 3,2 untuk situasi HAM sepanjang 2014-2019. Variabel hak ekosob berkontribusi lebih banyak terhadap akumulasi skor rata-rata nasional, yaitu mencapai angka 3,3 dibandingkan dengan variabel hak sipol yang hanya menyentuh angka 2,9. Sekalipun demikian, skor pada variabel hak ekosob sesungguhnya menunjukkan regresi dibanding skor pada tahun 2019 dan stagnan dibanding tahun 2023.

Janji menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga yang dibukukan dalam Nawacita pertama dan ditegaskan kembali dalam Nawacita Kedua belum

juga tuntas dilakukan oleh Presiden Jokowi. Alih-alih memberikan rasa aman, Indeks HAM mencatat penurunan skor terhadap Hak atas rasa aman, yaitu dari 3,6 pada tahun 2019 menjadi 3,3 pada akhir kepemimpinan periode kedua. Keadaan serupa juga terefleksi dari rendahnya skor kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, yang selalu menjadi indikator dengan skor terendah pada setiap laporan Indeks HAM, yaitu hanya 1,1 pada Indeks HAM tahun ini.

Dalam misi mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan di Nawacita Kedua, Presiden Jokowi **meninggalkan legasi buruk melalui berbagai proyek infrastruktur yang justru mendegradasi kualitas lingkungan hidup** bahkan menghilangkan kehidupan utama masyarakat adat atas tanah-tanah dan wilayah adat. Serupa dengan tahun lalu, hak atas tanah adalah indikator paling rendah pada variabel hak ekosob, yaitu hanya membukukan angka 1,8.

Menilik dari Indeks HAM 2019 hingga 2024, perjalanan satu dekade Presiden Jokowi dalam upaya pemajuan HAM tercatat tidak pernah menyentuh angka moderat 4 dari skala 1-7. Di akhir kepemimpinan periode pertama, Indeks HAM yang mencatat kinerja Presiden Jokowi selama 2014-2019 hanya mencapai skor 3,2, lalu menurun menjadi 2,9 di era pandemi 2020, beranjak di angka 3 pada tahun 2021, lalu 3,3 di tahun 2022, turun menjadi 3,2 pada 2023, dan ditutup pada angka 3,1 di akhir jabatannya pada tahun 2024. Rendahnya skor pemajuan HAM memvalidasi gagalnya Presiden Jokowi dalam memenuhi janji-janji yang disampaikan, baik dalam Nawacita Pertama maupun Nawacita Kedua.

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM KONDISI STAGNASI MENUJU REGRESI

Skor pada indikator Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) sebesar 3,2 pada Indeks HAM 2024 ini menunjukkan tidak bergesernya angka peristiwa dan tindakan pelanggaran KBB yang cukup tinggi di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Sepanjang dekade pemerintahan Presiden Jokowi dari tahun 2014-2023, pelanggaran terhadap KBB telah terjadi sebanyak dan 1.792 peristiwa dan 2.815 tindakan. Gangguan tempat ibadah masih terus mengalami kenaikan yang signifikan dalam pemerintahan Jokowi, yaitu 65 gangguan tempat ibadah di tahun 2023, 50 tempat ibadah pada tahun 2022, 44 tempat ibadah di tahun 2021, 24 tempat ibadah pada 2020, 31 di tahun

2019, 20 pada tahun 2018, dan 16 tempat ibadah di tahun 2017. Masifnya gangguan terhadap tempat ibadah merefleksikan rendahnya komitmen negara dalam mengakomodir ruang-ruang spiritualitas sebagai manifestasi atas keyakinan terhadap agama/kepercayaannya.

Tunduknya negara pada kelompok intoleran juga menggambarkan rendahnya komitmen kebangsaan yang dipupuk oleh pemerintah. Penolakan sekolah kristen di Pare-Pare oleh DPRD, pembiaran aparat terhadap penolakan perayaan Asyura di Kabupaten Bandung, hingga pembatalan kegiatan Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah Indonesia oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, semakin menunjukkan bagaimana **pemerintah lebih mengedepankan paradigma ketertiban dan kondusifitas ketimbang penghormatan HAM pada kelompok minoritas** pada saat menghadapi konflik berbasis keagamaan yang tengah terjadi di masyarakat.

Pada level regulasi, pemerintah masih mempertahankan berbagai produk hukum diskriminatif yang berdampak pada pembatasan hak-hak KBB kelompok minoritas, terutama Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2 Menteri) yang sering menjadi basis untuk menolak pendirian tempat ibadah terutama gereja dan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 (SKB 3 Menteri) yang menjadi alat legitimasi kelompok intoleran bahkan pemerintah daerah untuk bersikap intoleran, diskriminatif, bahkan persekusi terhadap kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Sekalipun pemerintah telah membentuk Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang Moderasi Beragama, tingginya peristiwa dan tindakan pelanggaran KBB menunjukkan bahwa regulasi ini tidak cukup menjadikan pemerintah menjadi lebih inklusif terhadap kelompok minoritas agama/kepercayaan. Atas berbagai kegagalan Presiden Jokowi dalam memastikan Kebhinekaan yang substantif, Presiden Prabowo mesti memastikan Asta Cita ke-8 yang menyebutkan secara eksplisit peningkatan toleransi antarumat beragama, dapat terwujud. Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan inklusif (*inclusive governance*) mesti menjadi payung yang melandasi pemerintah dalam menerbitkan kebijakan yang promotif terhadap kemajemukan di tengah masyarakat.

NIHILNYA HARAPAN PADA PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN

Penurunan skor sebesar -0,3 pada indikator hak memperoleh keadilan pada Indeks HAM 2024 dikontribusi oleh masifnya penyiksaan dalam proses penegakan hukum, krisisnya perlindungan terhadap pembela HAM, hingga nihilnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Pada konteks penyiksaan, catatan Kontras menyebutkan bahwa sepanjang Juni 2023 - Mei 2024, terjadi 60 peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, aparat TNI, dan lembaga pemasyarakatan. Kasus Afif di Padang, RN di Polewali Mandar, dan RF di Ketapang semakin menambah deretan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian demi mengejar pengakuan bersalah para korban.

Alerta terhadap buruknya hak atas keadilan juga terefleksi pada lemahnya perlindungan terhadap pembela HAM. Brutalitas kekerasan pada pembela HAM juga nampak masif di tahun 2024 ini, mulai dari somasi terhadap aktivis Christina yang menolak tambang nikel di Maluku, pemenjaraan Tina Rambe karena protes keberadaan pabrik kelapa sawit di Labuhanbatu, hingga kriminalisasi Sorbatua Siallagan karena mempertahankan wilayah adatnya di Simalungun.

Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga tidak dapat dituntaskan oleh Presiden Jokowi. Alih-alih menyelesaikan secara yudisial 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah diakui di tahun 2023, tidak satu pun yang telah diproses dan disidangkan di Pengadilan HAM hingga akhir kepemimpinannya. Presiden Jokowi hanya berfokus pada upaya penyelesaian non-yudisial, yang sebetulnya lebih kepada aksesori politik Presiden Jokowi sebagai upaya pemutihan sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi. Alih-alih memutus impunitas, Presiden Jokowi justru menjadi penggerak yang menyukseskan kemenangan Prabowo Subianto, calon presiden yang dianggap bermasalah dengan dugaan pelanggaran HAM masa lalu sebagai Presiden yang menggantikannya. Artinya, **masyarakat dihadapkan pada masa depan HAM yang suram dan hampir tidak ada harapan bergantung kepada pemerintahan Presiden Prabowo untuk berkomitmen dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu**.

Upaya menciderai hak memperoleh keadilan juga tampak dari judisialisasi politik otoritarianisme yang semakin dipraktikkan dalam masa transisi Presiden Jokowi menuju Presiden Prabowo. Pelemahan *checks and balances* melalui revisi keempat UU MK, intervensi kepentingan

pencalonan kepala daerah dalam Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dan revisi UU **Pilkada menunjukkan upaya pengikisan terhadap hak memperoleh keadilan setiap warga negara.**

REGRESI HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN SEBAGAI REFLEKSI RENDAHNYA KUALITAS DEMOKRASI

Dinamika segala proses menjelang hingga pelaksanaan pesta elektoral Pilpres maupun Pilkada 2024 juga menggambarkan bagaimana rendahnya kualitas demokrasi saat ini. Partisipasi pemilu serentak 2024 tidak menyentuh 70%, sarana prasarana pemilu yang tidak inklusif, hingga representasi perempuan dalam kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah **menjadi alasan di balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut serta dalam pemerintahan menjadi 3,1**. Pemilu inklusif yang digaungkan oleh pemerintah nyatanya masih menjadi slogan semata. Tidak optimalnya pendataan pemilih dengan disabilitas, ketiadaan pendamping di TPS, hingga tidak masifnya edukasi dan sosialisasi kepada para penyandang disabilitas menjadi refleksi kegagalan pemerintah dalam memastikan tercapainya demokrasi bermakna dan inklusif dalam setiap hajat lima tahunan tersebut. Demikian pula dalam hal keterwakilan perempuan, sekalipun Pemilu 2024 berhasil meningkatkan representasi perempuan dalam DPR RI 2024-2029 menjadi 21,9% dibandingkan 20,5% pada DPR RI 2019-2024, namun jumlah ini nyatanya masih jauh dari *affirmative action* 30%. Bahkan, laporan CSIS menemukan bahwa 45,67% dari jumlah 21,9% legislator perempuan terpilih tersebut terindikasi dinasti politik.

Minimnya figur perempuan juga terefleksi dalam kontestasi Pilkada 2024, dimana Komnas Perempuan mencatat gap yang sangat signifikan antara jumlah calon kepala daerah perempuan dan laki-laki, yaitu 10,66% berbanding 89,34%. Di satu sisi, banyak fenomena yang menunjukkan banyaknya figur pro-Kabinet Merah Putih tanpa pengalaman dan kapabilitas dalam kepemimpinan untuk turut serta dalam Pilkada bahkan melanggeng ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih. Kondisi demikian memvalidasi bahwa bukan soal tidak adanya figur perempuan yang kompeten dan kapabel untuk berkontestasi, melainkan saat ini telah terjadi pengkondisian akses dan kesempatan secara sistematis yang dilakukan oleh lingkaran Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo untuk menempatkan individu-individu pada jabatan tertentu guna kepentingan tertentu.

PEMBUNGKAMAN PASIF SECARA MASSAL DAN TERSTRUKTUR

Kekerasan terhadap terhadap jurnalis, kriminalisasi berbasis UU ITE, represifitas atas penyampaian pendapat, pembubaran diskusi publik, pengerdilan terhadap kebebasan akademik, hingga kekerasan berbasis orientasi, identitas, dan ekspresi gender merupakan rentetan peristiwa yang menjadikan rendahnya skor pada indikator kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, **yaitu hanya 1,1. Skor ini bahkan tidak hanya turun dari Indeks HAM 2023, namun bahkan menjadi skor terendah sepanjang Indeks HAM ke-11 di antara seluruh indikator lainnya**. AJI mencatat setidaknya terdapat 61 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis di sepanjang tahun 2024. Pada level regulasi, RUU Penyiaran yang digaungkan di tahun 2024 justru menjadi pelembagaan pembatasan pers melalui larangan penayangan jurnalisme investigasi. Selain itu, UU Pelindungan Data Pribadi yang berlaku pada 18 Oktober 2024 juga tidak mengecualikan penyebaran data pribadi untuk kerja jurnalistik. Artinya, regulasi *existing* tidak cukup menjamin keselamatan terhadap kerja-kerja jurnalistik.

Revisi UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024) yang yang disahkan pada awal tahun 2024 juga ternyata masih menjadi alat pemasungan kebebasan berpendapat. Data SAFENet mengungkapkan bahwa dari 128 kasus yang masuk pada rentang Januari - Oktober 2024, 76 kasus diantaranya didasarkan pada UU ITE baru. Kasus aktivis lingkungan Daniel Frits di Karimunjawa dan Melia aktivis pendamping korban kekerasan seksual di Yogyakarta setidaknya menjadi *sample* bagaimana UU ITE menjadi alat pemberangusan terhadap suara-suara kritis.

Iklim demokratis yang dibangun masyarakat dalam ruang-ruang konstruktif pada tahun politik banyak diberangus. Intimidasi dan sabotase aksi Global Climate Strike di Jakarta, pembubaran diskusi tokoh dan aktivis nasional dalam Forum Tanah Air di Kemang, hingga pembubaran bahkan pengusiran Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (I Dewa Gede Palguna) dalam Forum Air untuk Rakyat di Bali, **setidaknya mempertontonkan bahwa telah terjadi upaya pemberangusan terhadap tokoh nasional yang *snowball effect*-nya berpotensi mengancam individu maupun masyarakat sipil untuk tidak bersuara lantang dalam mengkritisi dinamika ketatanegaraan saat ini.** Demikian pula, pemecatan dekan FK Unair pasca penolakannya

terhadap kebijakan didatangkannya dokter asing ke Indonesia, pemberian gelar doktor Menteri ESDM dalam waktu studi yang hanya 20 bulan, hingga pembekuan BEM FISIP Unair pasca ekspresi satir terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran, menjadi bentuk rapuhnya kebebasan akademik oleh intervensi kekuasaan. **Lingkungan kampus sebagai arena produksi ilmu pengetahuan dan asah nalar kritis yang diharapkan menjadi pilar untuk menjaga kokohnya demokrasi justru dilekati dengan kepentingan dan intervensi.**

TIDAK TERPENUHINYA TARGET PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA

Presiden Jokowi gagal memenuhi beberapa target yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024. Peningkatan kualitas manusia setidaknya dapat dilihat pada derajat kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Dalam konteks hak atas kesehatan, terjadi penurunan skor -0,1 jika dibandingkan Indeks HAM 2023, yaitu dari 3,8 di tahun 2023 menjadi 3,7 pada tahun 2024. Dari target 14% untuk prevalensi stunting dan 7% prevalensi wasting di tahun 2024, Presiden Jokowi membukukan 8,5% untuk wasting dan 21,5% untuk stunting di tahun 2023. Artinya, gambaran pemenuhan gizi pada balita Indonesia menjelang akhir kepemimpinan Presiden Jokowi masih jauh dari target pemerintah. **Legasi kegagalan Presiden Jokowi ini seolah dilanjut oleh kepemimpinan Prabowo-Gibran melalui program makan bergizi gratis (MBG) yang dikampanyekan sebagai upaya pencegahan stunting.** Realisasi dari program unggulan Presiden Prabowo ini juga masih perlu dipertanyakan, mengingat anggaran yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo untuk MBG yang semula 15 ribu dipotong menjadi 10 ribu per anak, tidak sebanding dengan harga bahan pokok dan makanan bergizi. Pemangkasan anggaran MBG ini menunjukkan Presiden Prabowo memaksakan realisasi atas janji kampanyenya tanpa didasarkan pada perhitungan yang matang dan tepat dalam upaya peningkatan gizi anak Indonesia.

Penurunan skor sebesar -0,1 yang menjadikan hak atas pendidikan di Indeks HAM 2024 ini berada pada angka 4,3 menunjukkan bahwa Kementerian Pendidikan pada era Presiden Jokowi banyak meninggalkan pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan oleh kementerian-kementerian baru Presiden Prabowo. Presiden Jokowi gagal mencapai target Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi, yaitu dari target 37,63% yang ditargetkan dapat dicapai di akhir kepemimpinannya, BPS mencatat APK Perguruan Tinggi Indonesia hanya

31,45%. Gap yang sangat jauh antara jumlah peserta didik disabilitas dengan peserta didik non disabilitas juga menjadi refleksi belum berhasilnya pendidikan inklusif di Indonesia. Data BPS mencatat bahwa peserta didik disabilitas paling banyak mengenyam pendidikan terakhir hanya pada tingkat SD sederajat. Sekolah inklusi yang diamanatkan melalui Permendikbud No. 70 Tahun 2009 nyatanya tidak implementatif. Kewajiban setiap sekolah memiliki minimal 1 Guru Pembimbing Khusus (GPK) belum dijalankan sepenuhnya. Dari total satuan pendidikan, hanya 14,83% diantaranya yang memiliki GPK. Disparitas persebaran tenaga pendidik yang masih *Jawasentris* juga masih menjadi masalah yang terus mengakar. Distribusi tenaga pendidik secara kuantitas dan kualitas ke daerah-daerah di Papua, Papua Barat, Maluku, dan daerah terpencil lainnya menjadi sebuah urgensi yang mesti segera diperbaiki oleh kepemimpinan Presiden Prabowo. Program Sekolah Unggul Terintegrasi di setiap kabupaten dan menyasar daerah yang pendidikannya masih tertinggal yang digagas oleh Presiden Prabowo mestinya dapat menjadi jawaban atas kebutuhan perbaikan sistem pendidikan yang rapuh di daerah 3T.

Pada hak atas pekerjaan, stagnasi yang bertahan pada skor 3,3 mengindikasikan dua hal, yaitu progresi sekaligus regresi. Pemerintah dapat disebut cukup berhasil dalam mengurangi angka pengangguran, terbukti dari rilis BPS bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil turun dari 5,45% di Februari 2023 menjadi 4,82% di Februari 2024. Sekalipun demikian, situasi ketenagakerjaan saat ini masih mengandung permasalahan terutama dalam hal perlindungan terhadap pekerja. Tingginya pekerja anak menjadi masalah serius yang mesti segera ditangani. BPS mencatat sekitar 1,01 juta pekerja anak di Indonesia per tahun 2023. Bahkan, laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang memasukkan nikel Indonesia dalam daftar komoditas yang dipercaya melibatkan kerja paksa dan/atau pekerja anak. Sebagai produsen nikel terbesar dengan menyumbang 40,2% dari total produksi nikel global, catatan AS in mestinya menjadi tamparan keras atas buruknya aspek perlindungan terhadap tenaga kerja. Minimnya perlindungan terhadap buruh migran juga masih menjadi tantangan, Awak Kapal Perikanan (AKP) misalnya. Catatan SBMI menyebut bahwa hampir 60% AKP Indonesia menyebar pada rantai pasok di luar negeri. Sayangnya, mereka tidak tidak dilindungi oleh kepastian hukum dan dihadapkan pada carut-marutnya tata kelola penempatan AKP sehingga berdampak pada terabaikannya hak-hak AKP migran, bahkan banyak pula

yang berujung pada kerja paksa hingga tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh AKP migran. **Serupa, ketiadaan regulasi yang menjamin kepastian hukum bagi para pekerja online dan sektor informal juga masih menjadi catatan kritis lemahnya perlindungan terhadap pekerja oleh pemerintah.**

PERAMPASAN WILAYAH ADAT DEMI REZIM INVESTASI

Penurunan skor -0,1 pada Indeks HAM 2024 dari sebelumnya 1,9 pada Indeks HAM 2023 menjadi bukti masih dominannya konflik agraria yang belum mampu diselesaikan Presiden Jokowi. Alih-alih menyelesaikan, pemerintah justru menjadi pelaku perampasan wilayah adat yang kerap menyulut lahirnya konflik adat. Data Konsorsium Pembaruan Agraria menyimpulkan, konflik agraria era Presiden Jokowi (2.939 kasus) jauh lebih banyak dibandingkan pada masa Presiden SBY (1.354 kasus). Catatan KPA juga menyebutkan bahwa atas nama Proyek Strategis Nasional, Presiden Jokowi telah menyebabkan 134 konflik agraria seluas 571 hektar. Di satu sisi, pemerintah justru melanggengkan 537 perusahaan sawit tanpa HGU, yang artinya dari 25 juta hektar sawit, hanya 10,13 juta hektar sawit yang mengantongi izin HGU. Praktik ketersediaan ragam kanal uji tuntas baik HAM dan Lingkungan oleh negara kepada perusahaan yang masih bersifat *voluntary* menjadikan akuntabilitas dan analisis kepatuhan oleh bisnis sulit termonitoring dengan baik. Favoritisme Presiden Jokowi pada rezim investasi mesti diperbaiki oleh Presiden Prabowo dengan segera menyediakan kebijakan negara yang lebih serius dan bersifat mandatoris untuk pelaporan uji tuntas HAM dan Lingkungan yang mengikat praktik bisnis di Indonesia.

Penghormatan terhadap masyarakat adat seolah hanya dimaknai sebagai peragaan busana adat pada setiap seremoni kenegaraan. Padahal, akomodasi terhadap praktik dan identitas adat bukan satu-satunya. Pengakuan wilayah adat menjadi hal yang paling esensial dalam menghormati keberadaan masyarakat adat. Catatan AMAN 2023 menyebutkan bahwa perampasan wilayah adat mencapai 2,5 juta hektar disertai kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Dari 1.425 wilayah adat seluas 28,2 juta hektar yang telah diregistrasi oleh BRWA, pemerintah hanya menetapkan 240 wilayah adat dengan luas 3,9 juta hektar. Demikian pula hutan adat, pemerintah hanya menetapkan 244.195 hektar di 131 wilayah adat. Padahal, potensi hutan adat dari peta wilayah adat adalah 22,8 juta hektar. Pada level kebijakan, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan

Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat tidak cukup menjadi sebuah kemajuan. Sebab, tahapan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat dalam Permen ATR ini hanya bentuk pengulangan dari prosedur pembentukan produk hukum daerah maupun penetapan hukum adat yang selama ini membebani masyarakat adat. **Di satu sisi, Presiden Jokowi juga tidak mampu menuntaskan PR yang dilimpahkan Presiden SBY, yaitu RUU Masyarakat Adat. Di era kepemimpinan baru, Presiden Prabowo mesti memiliki komitmen untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat sekaligus meninjau ulang dan menghentikan pembangunan PSN yang diwariskan oleh Presiden Jokowi demi kelestarian lingkungan dan masyarakat adat**.

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis terhadap situasi HAM di atas, SETARA Institute merekomendasikan beberapa kebijakan untuk dapat diperhatikan oleh Presiden Prabowo dalam mewujudkan pemajuan HAM yang lebih substantif, di antaranya sebagai berikut:

1. Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI mengakselerasi agenda pengesahan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta melakukan tinjauan ulang terhadap regulasi yang kontra-produktif terhadap pemajuan HAM seperti RUU Penyiaran maupun upaya pelemahan *checks and balances* seperti RUU Mahkamah Konstitusi.

2. Presiden Prabowo Subianto segera melakukan penghentian dan/atau evaluasi serius berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berjalan demi mencegah keberulangan atas kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat maupun aktivis lingkungan dan memberikan hak restitusi terhadap korban akibat PSN.

3. Presiden Prabowo Subianto mengadopsi dan memastikan tata kelola pemerintahan yang inklusif (*inclusive governance*) sebagai basis dalam penerbitan regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan keberagaman.

4. Presiden Prabowo Subianto memastikan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis, dan menjamin ruang *civic* tanpa intervensi. Termasuk dan terutama memulihkan lingkungan politik demokratis yang patuh pada prinsip *rule of law* dan standar-standar etik demokrasi.

5. Presiden Prabowo Subianto memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM sebagai instrumen perwujudan kesetaraan akses terutama hak atas tanah untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis.

Lampiran

Tabel 1. Indeks HAM 2024

No.	Indikator	Skor 2024
A. HAK SIPIL DAN POLITIK		**2,9**
1.	Hak hidup	3,3
2.	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	3,2
3.	Hak memperoleh keadilan	3,2
4.	Hak atas rasa aman	3,3
5.	Hak turut serta dalam pemerintahan	3,0
6.	Kebebasan berekspresi dan berpendapat	1,1
B. HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA		**3,3**
1.	Hak atas kesehatan	3,7
2.	Hak atas pendidikan	4,3
3.	Hak atas pekerjaan	3,5
4.	Hak atas tanah	1,8
5.	Hak atas budaya	3,3
Rata-Rata Skor Nasional		**3,1**

Tabel 2. Perbandingan Skor Indeks HAM Pada Periode I (2014-2019), 2023, dan Tahun 2024

No.	Indikator	Skor		
		Periode I	2023	2024
A. HAK SIPIL DAN POLITIK		**3,0**	**3,0**	**2,9**
1.	Hak hidup	2,5	3,3	3,3
2.	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	2,4	3,4	3,2
3.	Hak memperoleh keadilan	3,2	3,5	3,2
4.	Hak atas rasa aman	3,6	3,3	3,3
5.	Hak turut serta dalam pemerintahan	4,1	3,1	3,0
6.	Kebebasan berekspresi dan berpendapat	1,9	1,3	1,1
B. HAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA		**3,5**	**3,3**	**3,3**
1.	Hak atas kesehatan	3,9	3,8	3,7
2.	Hak atas pendidikan	4,5	4,4	4,3
3.	Hak atas pekerjaan	3,2	3,5	3,5
4.	Hak atas tanah	3,4	1,9	1,8
5.	Hak atas budaya	2,4	3,3	3,3
SKOR NASIONAL		**3,2**	**3,2**	**3,1**

Tabel 3. Draft Instrumen Indeks HAM 2024

No.	Indikator	Sub-Indikator	Parameter	Skor
HAK SIPIL DAN POLITIK				**2,9**
1.	**Hak hidup**			**3,3**
		Vonis mati	Penghapusan vonis mati	3,4
		Hukuman mati	Penghapusan eksekusi atau moratorium hukuman mati - peristiwa yang menyebabkan hilangnya hak hidup	3
		Kebijakan	Regulasi negara	3,5
2.	**Kebebasan beragama dan berkeyakinan**			**3,2**
		Perlindungan kelompok minoritas agama/kepercayaan	Pemberian izin mendirikan tempat ibadah atau melakukan kegiatan ibadah	3,2
			Kebebasan mengekspresikan simbol/ identitas keagamaan	2,7
			Penanganan atau peradilan kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok agama atau keyakinan minoritas	3
		Regulasi kebebasan beragama	Peningkatan jumlah regulasi yang promotif maupun penurunan jumlah regulasi negara yang membatasi	4,2

			kebebasan beragama	
		Penurunan konflik berbasis agama	Penurunan jumlah konflik yang berbasis agama	3,1
3.	**Hak memperoleh keadilan**			**3,2**
		Penghapusan penyiksaan	Penghapusan kekerasan dan penyiksaan dalam proses penegakan hukum	2,4
		Perlindungan pembela HAM	Peningkatan perlindungan pembela HAM	2,1
		Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu	Penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu	2,1
		Kinerja Kementerian Hukum dan HAM	Optimalisasi wewenang sebagai lembaga HAM	3,8
		Kinerja Komnas HAM	Optimalisasi wewenang sebagai lembaga HAM	3,4
		Kinerja Komnas Perempuan	Optimalisasi wewenang sebagai lembaga HAM	4,6
		Kinerja KPAI	Optimalisasi wewenang sebagai lembaga HAM	4,1
		Kinerja Komisi Nasional Disabilitas	Optimalisasi wewenang sebagai lembaga HAM	3,2
		Instrumen HAM	Penormaan instrumen HAM dalam hukum domestik	3,4
4.	**Hak atas rasa aman**			**3,3**
		Penyelesaian konflik masyarakat	Penyelesaian konflik secara damai	2,5
		Perlindungan	Penurunan angka	3,5

		terhadap perempuan	kekerasan terhadap perempuan	
		Perlindungan anak	Penurunan eksploitasi dan kekerasan pada anak	3,5
		Keamanan WNI di luar negeri	Perlindungan WNI dan TKI di luar negeri	4,9
		Perlindungan data pribadi	Penurunan kasus kebocoran data pribadi	2,5
		Kebijakan	Progresivitas kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap hak atas rasa aman	3,0
5.	**Hak turut serta dalam pemerintahan**			**3**
		Partisipasi elektoral	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	3
		Partisipasi pemerintahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan	2,6
		Partisipasi perempuan dalam politik	Peningkatan persentase perempuan berpartisipasi dalam politik	3,2
6.	**Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat**			**1,1**
		Perlindungan kerja jurnalistik	Penurunan kekerasan dan kriminalisasi jurnalis	1,3
		Penjaminan ekspresi melalui media daring	Penurunan kriminalisasi berdasarkan UU ITE	1,2
		Kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat	Penurunan terhadap tindakan represif	1
			Penurunan pembubaran diskusi publik	1,2
			Perlindungan dan penghormatan terhadap	1

			kebebasan akademik	
		Kebebasan orientasi, identitas, dan ekspresi gender	Penurunan kekerasan berbasis orientasi, identitas, ekspresi gender	1
HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				**3,3**
1.	**Hak atas kesehatan**			**3,7**
		Harapan hidup	Penurunan tingkat kematian bayi dan ibu	3,9
			Pemenuhan kebutuhan gizi	3,9
		Penjaminan pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	4
			Peningkatan penyediaan dokter spesialis dan obat-obatan	4,1
			Peningkatan akses kesehatan tanpa diskriminasi	4
		Jaminan atas lingkungan hidup yang aman dan bersih	Deforestasi Pencemaran air, biodiversity, pencemaran udara	2,9
		Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	3,1
2.	**Hak atas pendidikan**			**4,3**
		Partisipasi pendidikan dasar wajib	Peningkatan jumlah peserta pendidikan dasar wajib tanpa diskriminasi	3,5
		Sarana dan prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	4,6

		pendidikan dasar wajib	dasar wajib	
		Literasi	Peningkatan keaksaraan dan numerasi	4,8
		Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	4,4
3.	**Hak atas pekerjaan**			**3,5**
		Dukungan terhadap angkatan kerja	Penyediaan pedoman teknis dan kejuruan serta program` pelatihan	4,3
		Perlindungan pekerja	Perlindungan terhadap pekerja anak, pekerja perempuan, pekerja seks komersial, pekerja online dll	2,9
		Lapangan kerja inklusif	Peningkatan ketersediaan lapangan kerja inklusif	3,6
		Penurunan pengangguran	Penurunan angka pengangguran	3,8
		Keadilan upah	Penjaminan keadilan upah	3,3
		Pembentukan dan penghormatan serikat kerja	Kebebasan pekerja dalam membentuk serikat dan menyuarakan aspirasinya	3,1
		Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	3,2
4.	**Hak atas tanah**			**1,8**
		Perumahan	Peningkatan penyediaan perumahan	4
		Agraria	Penyelesaian konflik agraria	1
		Wilayah adat	Pengakuan wilayah adat	1,1
		Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	1,2

5.	**Hak atas Budaya**			**3,3**
		Determinasi budaya	Akomodasi praktik budaya	
		Pelestarian warisan budaya	Penetapan cagar budaya dan warisan budaya lainnya	3,2
		Pengarusutamaan budaya	Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan	3,3